



PUTUSAN
Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Perkreditan Rakyat Milala, berdasarkan Akta Nomor: 17, Tanggal 20 Juli 2020, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Milala, yang diperbuat dihadapan Notaris Jonas Marolop Simarmata. SH, diwakili oleh Direktur Utamanya, Esli Tawarina Sinaga, 56 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Kristen, beralamat dan berkantor di Jl. Iskandar Muda No. 101 B, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Betman Sitorus, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum **BETMAN SITORUS, SH., & Partner** yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Bromo No. 171-K (Komplek Bromo Residence) Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/1735/Hkm.00/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Sentosa Sembiring**, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun III Sada Arih, Kelurahan Suka Rende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- Emmy Br Bangun**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun III Sada Arih, Kelurahan Suka Rende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 02 Juli 2019 meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Juta Rupiah), sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9281/VII/2019, Tanggal 02 Juli 2019, akan tetapi karena Coronavirus Disease 2019 mewabah pada Tahun 2019 sehingga perjanjian tersebut disepakati untuk di Adendum sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Adendum Pertama Surat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021;
2. Bahwa berdasarkan Adendum Pertama Surat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021 Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk saling mengikat dan berjanji kepada Penggugat untuk memenuhi dan mematuhi isi perjanjian yang tertuang dalam Adendum Pertama Surat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021 yaitu untuk membayar utang sebesar Rp.77.665.443,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) selama 39 (tiga puluh sembilan bulan) dengan angsuran bunga sebesar Rp.1.164.982,- (satu juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan angsuran pokok sebesar Rp.2.157.374,- (dua juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9281/VII/2019, Tanggal 02 Juli 2019 sebagaimana telah mendapat perubahan berdasarkan Adendum Pertama Surat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021 Tergugat I dan II selaku pihak berutang telah sepakat/berjanji kepada Penggugat untuk membayar dan melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat secara mengangsur, dengan syarat dan ketentuan membayar angsuran bunga sebesar 18% *Flate Rate* per tahun atau 1,5 %/ bulan atau sebesar Rp.1.164.982,- (satu juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan angsuran pokok sebesar Rp.2.157.374,- (dua juta seratus lima puluh tujuh

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga total pembayaran angsuran bunga dan pokok sebesar Rp. 3.322.356,- (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

4. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9281/VII/2019, Tanggal 02 Juli 2019 sebagaimana telah mendapat perubahan berdasarkan Adendum Pertama Surat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021 Tergugat I dan II sepakat dan berjanji kepada Penggugat untuk membayar denda 6.00 % perbulan dari total angsuran yang tertunggak;

5. Bahwa guna menjamin pelunasan seluruh utang Tergugat I dan II kepada Penggugat telah menyerahkan menyerahkan jaminan/agunan utang yaitu sebidang tanah seluas $\pm 724,5 \text{ M}^2$ (tujuh ratus dua puluh empat koma lima meter persegi) berikut satu bangunan permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Suka Rende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Sentosa Sembiring, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 594.1/914/0376/SKT/2010, Tanggal 06 Januari 2010 yang dikeluarkan Kepala Desa Suka Rende dan Dilegalisir Camat Kutalimbaru, sesuai Nomor: 594.1/03/SKT/II/2010, Tanggal 19 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Kutalimbaru;

6. Bahwa akan tetapi setelah tiba waktu yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9281/VII/2019, Tanggal 02 Juli 2019 sebagaimana telah mendapat perubahan berdasarkan Adendum Pertama Surat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021 ternyata Tergugat I dan II tidak beritikad baik untuk melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat, karena hingga gugatan ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam utang Tergugat I dan II menunggak kepada Penggugat karena dalam kenyataannya Tergugat I dan II hanya membayar utang dengan perincian sebagai berikut:

- Angsuran Pokok sebesar : Rp. 36.033.224,-
- Angsuran Bunga sebesar : Rp. 35.273.679,-
- Total : Rp. 71.306.903,-

(Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai akibatnya utang Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

-Tunggakan Pokok	Rp. 70.465.443,-
-Tunggakan Bunga	Rp. 35.660.952,-
-Total Denda	Rp. <u>115.931.618,-</u>
Jumlah	Rp. 222.058.013,-

(Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Belas Rupiah).

7. Bahwa Penggugat telah menegur/memperingatkan Tergugat I dan II baik secara lisan dan tertulis (somasi) berulang kali dengan tujuan agar Tergugat I dan II beriktikad baik melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat akan tetapi Tergugat I dan II tidak mengindahkan teguran/peringatan (somasi) tersebut karena dalam kenyataannya Tergugat I dan II hanya berjanji-janji muluk akan melunasi seluruh tunggakan utangnya kepada Penggugat akan tetapi Tergugat I dan II tidak beriktikad baik untuk memenuhinya;

8. Bahwa sikap Tergugat I dan II tidak beriktikad baik untuk **memenuhi/mematuhi** seluruh kesepakatan/perjanjian sebagaimana diikat/diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9281/VII/2019, Tanggal 02 Juli 2019 sebagaimana telah mendapat perubahan berdasarkan Adendum Pertama Surat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021 yaitu untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat merupakan perbuatan cedera janji/ingkar janji (*wanprestasi*), oleh karena itu Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;

9. Bahwa akibat perbuatan cedera janji/ingkar janji (*wanprestasi*) yang diperbuat Tergugat I dan II kepada Penggugat yaitu Tergugat I dan II telah tidak mematuhi seluruh kesepakatan/perjanjian yang diikat/diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9281/VII/2019, Tanggal 02 Juli 2019 sebagaimana telah mendapat perubahan berdasarkan Adendum Pertama Surat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021 yaitu untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat sebagaimana dirinci dibawah ini sbb:

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tunggakan Pokok	Rp. 70.465.443,-
-Tunggakan Bunga	Rp. 35.660.952,-
-Total Denda	Rp. <u>115.931.618,-</u>
Jumlah	Rp. 222.058.013,-

(Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Belas Rupiah).

Ditambah biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata dan memakai jasa hukum Kantor Hukum Betman Sitorus & Partner dengan honor sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian materil yaitu untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 222.058.013,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Belas Rupiah) ditambah honor biaya Pengacara sebesar Rp.15.000.000,- sehingga total keseluruhan kerugian materil sebesar Rp. 237.058.013,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Belas Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

10. Bahwa perjanjian Penggugat dan Tergugat I, II merupakan hukum yang harus dipenuhi sesuai Azas "*vacta sun servanda*" sehingga sifatnya mengikat, berharga dan berkekuatan hukum untuk dijalankan para pihak yang berjanji, oleh karena itu Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat I dan II untuk mematuhi/memenuhi seluruh perjanjian sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9281/VII/2019, Tanggal 02 Juli 2019 sebagaimana telah mendapat perubahan berdasarkan Adendum Pertama Surat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021 dengan segala konsekwensi hukumnya;

11. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi *illusoir* belaka karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan akan iktikad buruk Tergugat I dan II untuk memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya teristimewa terhadap sebidang tanah seluas + 724,5 M2 (tujuh ratus dua puluh empat koma lima meter persegi) berikut satu bangunan permanen di atasnya, yang terletak Desa Suka Rende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sentosa Sembiring, Surat Keterangan Tanah No.

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594.1/914/0376/SKT/2010, Tanggal 06 Januari 2010 yang dikeluarkan Kepala Desa Suka Rende dan Dilegalisir Camat Kutalimbaru, sesuai Nomor: 594.1/03/SKT/II/2010, Tanggal 19 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Kutalimbaru kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu;

12. Bahwa Pengugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya atas setiap kelalaian Tergugat I dan II untuk mematuhi seluruh isi putusan hukum pada perkara ini;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada perkara ini didasarkan atas bukti-bukti autentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat I dan II, sehingga putusan dalam perkara ini telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan/*verzet* (*Perlawanan*), *Banding* dan *Kasasi* (*Uit Voerbaar bij Vorraad*);

16. Bahwa Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam, untuk memanggil para pihak yang berperkara guna pemeriksaan perkara ini seraya menetapkan hari persidangan untuk itu dan mengambil keputusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap Satu bidang tanah seluas $\pm 724,5 \text{ M}^2$ (tujuh ratus dua puluh empat koma lima meter persegi) berikut satu bangunan rumah tempat tinggal permanen diatasnya berikut satu bangunan permanen diatasnya, yang terletak Desa Suka Rende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sentosa Sembiring, Surat Keterangan Tanah No. 594.1/914/0376/SKT/2010, Tanggal 06 Januari 2010 yang dikeluarkan Kepala Desa Suka Rende dan Dilegalisir Camat Kutalimbaru, sesuai Nomor: 594.1/03/SKT/II/2010, Tanggal 19 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Kutalimbaru.

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lpb



3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat yaitu Tergugat I dan II telah tidak memenuhi/mematuhi seluruh perjanjian untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat, sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9281/VII/2019, Tanggal 02 Juli 2019 sebagaimana telah mendapat perubahan berdasarkan Adendum Pertama Surat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021.
4. Menghukum Tergugat I dan II oleh karenanya untuk memenuhi/mematuhi seluruh kesepakatan/perikatan/perjanjian yang diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit PTA-UM/9281/VII/2019, Tanggal 02 Juli 2019 sebagaimana telah mendapat perubahan berdasarkan Adendum Pertama Surat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021 dengan segala konsekwensi hukumnya.
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 222.058.013,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Belas Rupiah) ditambah honor Pengacara yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau total ganti kerugian materil sebesar Rp. 237.058.013,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Belas Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus.
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya atas setiap kelalaian Tergugat I dan II untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan hukum pada perkara ini.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya Betman Sitorus, S.H., di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juli 2024, tanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024 yang dilaksanakan oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui PT. POS (melalui Surat Tercatat), akan tetapi atas panggilan tersebut Para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan *"panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relas panggilan, selain itu relas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik pasal 15 ayat (2) yang berbunyi *"Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat"*, dalam Pasal 17 ayat (2) juga menyebutkan *"Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/ pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat"*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lpb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tertanggal 28 Februari 2024 dan Perbaikan Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9281/VIII/2010, Tanggal 02 Juli 2019 yaitu Perjanjian Kredit antara PT BPR Milala dengan Sentosa Sembiring dan Emmy Br Bangun, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Adendum Pertama Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021, yaitu Perjanjian Kredit antara PT BPR Milala dengan Sentosa Sembiring dan Emmy Br. Bangun, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan dari Sentosa Sembiring Tertanggal 28 April 2021 di Medan, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Tanah, Nomor: 594. 1/03/SKT/1/2010, Tanggal 13 Januari 20210, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Nomor: 583/SP/BPR-ML/KL-04/VI/2021, Tanggal 16 Juni 2021, Perihal Surat Peringatan kepada Sentosa Sembiring dari PT Bank Perkreditan Rakyat Milala, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Nomor: 725/SP/BPR-ML/KL-04/IX/2021, Tanggal 06 September 2021, Perihal Surat Peringatan II kepada Sentosa Sembiring dari PT Bank Perkreditan Rakyat Milala, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Nomor: 819/SP/BPR-ML/KL-04/X/2021, Tanggal 13 Oktober 2021, Perihal Sural Peringatan Terakhir kepada Sentosa Sembiring dari PT Bank Perkreditan Rakyat Milala, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Nomor: 267/KH-BSR/III/2022, Tanggal 18 Februari 2022, Perihal Sofmasi kepada Sentosa Sembiring dari Kantor Hukum Betman

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, SH & Partner, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

9. Foto Copy Surat Nomor: 378/KH-BSR/III/2022, Tanggal 03 Maret 2022, Perihal Somayil kepada Sentosa Sembiring dari Kantor Hukum Betman Sitorus, SH & Partner, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

10. Foto Copy Surat Nomor 428/KH-BSR/II/2022, Tanggal 15 Maret 2022. Perihal: Somasi / kepada Sentosa Sembiring dan Kantor Hukum Betman Sitorus, SH & Partner, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

11. Foto Copy Surat Nomor: 475/KH-BSR/III/2022, Tanggal 25 Maret 2022, Perihal Penempelan Barang Jaminan Pemasangan Plank Diatas Agunan/Jaminan kepada Sentosa Sembiring dari Kantor Hukum Betman Sitorus, SH & Partner, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

12. Foto Copy Surat Nomor: 1460/KH-BSR/X/2022, Tanggal 02 Oktober 2022. Perihal Pemberitahuan Pendaftaran Gugatan, kepada Sentosa Sembiring dari Kantor Hukum Betman Sitorus, SH & Partner, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dimana masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Kuas Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk mengajukan kesimpulan, Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II meskipun telah dipanggil dengan patut menurut surat panggilan (*Relaas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Juli 2024, tanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024 yang dilaksanakan melalui PT. POS (melalui Surat Tercatat), tetapi tidak datang menghadap kepersidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akibat ketidak hadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap tidak hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : *"Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 Rbg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 Rbg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berlandaskan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat I dan II adalah nasabah dari Penggugat sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9281/VII/2019, Tanggal 02 Juli 2019 (Vide P-1), akan tetapi karena Coronavirus Disease 2019 mewabah pada Tahun 2019 sehingga perjanjian tersebut disepakati untuk di Adendum sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Adendum Pertama Surat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021 (vide P-2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah **Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II**

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp



telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak membayar pinjaman dari Penggugat tersebut ?

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai keabsahan perikatan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, sebab tidak mungkin ada perbuatan wanprestasi bila sebelumnya tidak ada perikatan yang sah di antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdada adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksud dapat berupa untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa membuat suatu Perjanjian pada dasarnya tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. KUHPerdada tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis;

Menimbang, bahwa suatu Perjanjian dapatlah dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdada yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1320 KUHPerdada mengenai syarat sahnya perjanjian, tidak diatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membuat perjanjian, para pihak dibebaskan untuk menentukan bentuknya. Membuat perjanjian lisan tetaplah sah, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian lisan juga sah selama tidak ada Undang-Undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan dibuat harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diperoleh beberapa pertimbangan terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9281/VIII/2010, Tanggal 02 Juli 2019 (Vide bukti **P-1**), Adendum Pertama Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021 (Vide bukti surat **P-2**), yaitu:

- Bahwa telah ada kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II perihal Pinjaman Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Juta Rupiah);
- Bahwa para pihak yang membuat kesepakatan tersebut merupakan pihak-pihak yang memiliki kecakapan untuk itu, oleh karena pihak-pihak tersebut tidak termasuk pihak-pihak yang tak cakap untuk membuat persetujuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1330 KUHPerduta, yaitu :
 - Anak yang belum dewasa ;
 - Orang yang ditaruh di bawah pengampuan ;
 - Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu ;
- Bahwa jelas pokok persoalan atas kesepakatan tersebut yaitu mengenai pinjaman uang sebagaimana telah disebutkan diatas;
- Bahwa sebab yang dimaksud dalam penyerahan hak itu bukan suatu sebab yang terhalang, dimana atas penyerahan hak tersebut, pihak yang menyerahkan menyerahkan uang mendapatkan jasa pinjaman sebesar 2,5% dari pokok pinjaman yang dibayarkan bersamaan dengan cicilan setiap bulannya dan pihak yang menerima uang dapat mempergunakan ataupun menikmati uang tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selain membuat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9281/VIII/2010, Tanggal 02 Juli 2019 sebagai dasar pinjaman, Para Tergugat kepada Penggugat maka Para Tergugat juga memberikan kuasa kepada Penggugat sebidang tanah seluas $\pm 724,5 \text{ M}^2$ (tujuh ratus dua puluh empat koma lima meter persegi) berikut satu bangunan permanen yang berdiri

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya, yang terletak di Desa Suka Rende, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Sentosa Sembiring, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 594.1/914/0376/SKT/2010, Tanggal 06 Januari 2010 yang dikeluarkan Kepala Desa Suka Rende dan Dilegalisir Camat Kotalimbaru, sesuai Nomor: 594.1/03/SKT/II/2010, Tanggal 19 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Kotalimbaru, yang merupakan jaminan atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat (Vide bukti **P-4**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9281/VIII/2010, Tanggal 02 Juli 2019 (Vide bukti **P-1**), Adendum Pertama Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021 (Vide bukti surat **P-2**) tersebut berlaku secara sah dan mengikat bagi Para Penggugat serta Tergugat (asas *pacta sun servanda*, vide pasal 1338 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah dinyatakan merupakan Perjanjian yang sah dan mengikat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah atas perjanjian tersebut Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa wanprestasi (cedera janji) disebut juga “*default*” atau “*nonfullfillment*” atau “*breach of contract*” yaitu tidak terlaksananya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuatnya, sedangkan wujud dari wanprestasi atau ingkar janji tersebut adalah :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian;
2. Debitur terlambat memenuhi perjanjian;
3. Debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUHPerduta menyebutkan bahwa “*si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan dengan lewat waktu yang ditentukan*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan kapankah saatnya Tergugat selaku Debitur dalam perjanjian dinyatakan telah lalai digantungkan pada dua keadaan yaitu:

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp



1. Ada surat peringatan resmi atau somasi tentang kelalaiannya, atau
2. Dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas tenggang waktu yang telah dilampaui.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Akan tetapi dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu ataupun, debitur mengakui sendiri perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai kreditur (Vide : bukti surat **P-5** sampai dengan **P-10**), disimpulkan bahwa Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat sebagai debitur, yang mana atas kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan somasi kepada Tergugat, akan tetapi somasi tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat, dan akhirnya Penggugat mengajukan upaya hukum berupa gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai usaha untuk menyelesaikan kewajiban pinjaman Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat tidak memenuhi perjanjian kepada Penggugat, oleh karena atas *Pinjaman Uang* diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Juta Rupiah) tersebut, Para Tergugat belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai tindakan **wanprestasi** ;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kesepakatan tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lpb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka **1** yang memohon untuk *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka **2** yang memohon untuk Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap Satu bidang tanah seluas $\pm 724,5 \text{ M}^2$ (tujuh ratus dua puluh empat koma lima meter persegi) berikut satu bangunan rumah tempat tinggal permanen di atasnya berikut satu bangunan permanen di atasnya, yang terletak Desa Suka Rende, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sentosa Sembiring, Surat Keterangan Tanah No. 594.1/914/0376/SKT/2010, Tanggal 06 Januari 2010 yang dikeluarkan Kepala Desa Suka Rende dan Dilegalisir Camat Kotalimbaru, sesuai Nomor: 594.1/03/SKT/II/2010, Tanggal 19 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Kotalimbaru, Majelis Hakim akan memerintangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara *aquo*, Kuasa Hukum Penggugat tidak ada mengajukan permohonan sita jaminan dan hal tersebut juga tidak pernah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka tidak beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat angka **3** yang meminta untuk Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat yaitu Tergugat I dan II telah tidak memenuhi/mematuhi seluruh perjanjian untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat, sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9281/VII/2019, Tanggal 02 Juli 2019 sebagaimana telah mendapat perubahan berdasarkan Adendum Pertama Surat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat angka **4** yang meminta untuk Menghukum Tergugat I dan II oleh karenanya untuk memenuhi/mematuhi seluruh kesepakatan/perikatan/perjanjian yang diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit PTA-UM/9281/VII/2019, Tanggal 02 Juli 2019 sebagaimana telah mendapat perubahan berdasarkan Adendum

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Surat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021 dengan segala konsekwensi hukumnya, majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka Para Tergugat haruslah memenuhi Kewajibannya dalam Pelunasan Perjanjian yang dilakukan Para Tergugat, maka petitium tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 yang memohon untuk Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 222.058.013,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Belas Rupiah) ditambah honor Pengacara yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau total ganti kerugian materil sebesar Rp. 237.058.013,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Belas Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kaedah hukum Yurisprudensi MARI No.459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang menyebutkan "*Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dimaksud diatas dimana Penggugat telah berhasil membuktikan rincian kerugian dari Penggugat tersebut maka Petitum angka 5 dari Penggugat patut untuk dikabulkan terhadap kerugian materil yang timbul, akan tetapi terhadap kerugian immateril dari Penggugat berupa pembayaran biaya Honorarium pengacara sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), Sehingga total kerugian materil dan immateril yang ditanggung Penggugat atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ialah sebesar Rp. 237.058.013,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Belas Rupiah), Majelis hakim berpendapat walaupun konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kesepakatan tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara, akan tetapi untuk kepentingan Penggugat menggunakan Jasa Pengacara / Advokat dalam membela haknya tidaklah dapat dibebankan kepada para Tergugat oleh karena tidak ada keharusan untuk menggunakan jasa Advokat untuk mengajukan Gugatan sedangkan terhadap Biaya Perkara adalah merupakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi logis dari perbuatan Penggugat yang mengajukan gugatan perdata, maka terhadap petitum angka 5 tersebut hanya dapat dikabulkan sebatas hal kerugian nyata yang dapat dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Petitum nomor 5 haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 6, Penggugat meminta agar Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya atas setiap kelalaian Tergugat I dan II untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan hukum pada perkara ini;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat angka 6 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan, "*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar sejumlah uang*" (*vide*.Putusan MA RI No. 791 K/SIP/1972), dengan demikian petitum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak'

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 7 yang memohon untuk Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), Majis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Gugatan ini setelah Majelis Hakim mempelajari secara keseluruhan ternyata tidak menemukan alasan untuk menjatuhkan putusan serta merta dan bukan merupakan perkara yang sangat Eksepsional/ mendesak, serta tidak memenuhi yang disyaratkan Pasal 180 HIR/ Pasal 191 RBg dan SEMA RI No.3 Tahun 2001, maka petitum gugatan Penggugat angka 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 8 yang memohon untuk *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat yang memohon Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena telah terdapat Petitum yang ditolak dengan alasan yang cukup Penggugat mengajukan gugatan perceraian maka petitum tersebut dapat dikabulkan sebahagian;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sehingga haruslah dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura Stb No. 1927/227, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat yaitu Tergugat I dan II telah tidak memenuhi/mematuhi seluruh perjanjian untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat, sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. PTA-UM/9281/VII/2019, Tanggal 02 Juli 2019 sebagaimana telah mendapat perubahan berdasarkan Adendum Pertama Surat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021.
4. Menghukum Tergugat I dan II oleh karenanya untuk memenuhi/mematuhi seluruh kesepakatan/perikatan/perjanjian yang diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit PTA-UM/9281/VII/2019, Tanggal 02 Juli 2019 sebagaimana telah mendapat perubahan berdasarkan Adendum Pertama Surat Perjanjian Kredit Nomor: PTA-UM/9885-ADD/IV/2021, Tanggal 28 April 2021 dengan segala konsekwensi hukumnya.
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 222.058.013,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Belas Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus.
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 310.000,00- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2024,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua ,
Demon Sembiring, S.H.,M.H. dan Roziyanti, S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 9 Juli 2024,
putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut, Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti Pada
Pengadilan negeri Lubuk Pakam dan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan
tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II, Putusan mana telah dikirim secara
elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat, melalui
sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....A	:	Rp 100.000,00;
TK		
3.....P	:	Rp 160.000,00;
anggulan		
4.....M		
aterai	:	Rp 10.000,00;
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp 310.000,00;
		(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)